



WALIKOTA BLITAR

- Yth. 1. Pimpinan Perusahaan di Wilayah Kota Blitar;
2. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kota Blitar.

SURAT EDARAN NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIHAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) KEAGAMAAN TAHUN 2026 BAGI PEKERJA/BURUH DI PERUSAHAAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04.00/III/2026, Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2026 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, bahwa pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh.

Sehubungan hal tersebut diminta kepada Saudara untuk memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. THR Keagamaan diberikan Kepada:
 - a. Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih;
 - b. Pekerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

2. THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan, namun Perusahaan dihimbau agar dapat membayarkannya lebih awal sebelum batas waktu tersebut.
3. Besaran THR Keagamaan sebagai berikut:
 - a. Bagi Pekerja/Buruh yang masa kerjanya 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih diberikan 1 (satu) bulan upah;
 - b. Bagi Pekerja/buruh yang masa kerjanya di atas 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, maka diberikan secara proporsional sesuai dengan masa kerja, dengan perhitungan:

$$\frac{\text{Masa Kerja (Bulan)}}{12} \times 1 \text{ (Satu) Bulan Upah}$$

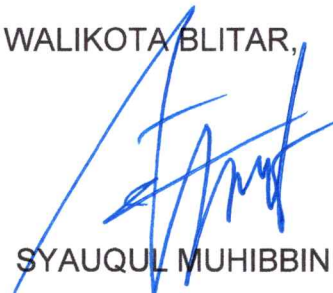
4. Bagi Pekerja/Buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah 1 (satu) bulan dihitung sebagai berikut:
 - a. Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
 - b. Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.
5. Bagi pekerja/buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil, maka upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
6. Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR Keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan, lebih besar dari nilai THR Keagamaan sebagaimana angka 3 di atas, maka THR Keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan tersebut.
7. Bagi kepala Perangkat Daerah yang telah menetapkan besaran nilai THR Keagamaan untuk tenaga pendukung jasa lainnya perorangan dan/atau melalui penyedia, memberikan THR Keagamaan sesuai dengan ketentuan pada angka 6 yaitu sebesar 1 (satu) bulan gaji.
8. THR Keagamaan wajib dibayarkan secara penuh dan tidak boleh dicicil.

9. Bagi Perusahaan yang sudah melaksanakan pemberian THR Keagamaan kepada pekerja agar menyampaikan laporan kepada Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar atau Posko Layanan Pengaduan THR Keagamaan melalui:
- a. Sdr. Dwi Andri Susiono, SH. Nomor Handphone (HP) 082 142 768 753; dan
 - b. Sdri. Peny Setyorini, S.Sos. Nomor Handphone (HP) 082 139 206 642.

Demikian Surat Edaran untuk dijadikan sebagai pedoman, dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Blitar
Pada Tanggal 10 Maret 2026

WALIKOTA BLITAR,



SYAUQUL MUHIBBIN